



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 43 / PID / 2015 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a lengkap : SAHDAN BERUTU Bin SUHUR BERUTU;
Tempat lahir : Takal Pasir;
Umur /tgl. Lahir : 51 tahun / 31 Januari 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Singkil Rimo Kampung Baru Kec. Singkil Utara Kab. Aceh Singkil ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 19 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor. SP.KAP/08/IX/2014/RESKRIM tanggal 19 September 2014;
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh Nomor: SP.KAP/08/IX/2014/RESKRIM tanggal 19 September 2014;

- Penyidik tanggal 20 September 2014;
Sejak tanggal 20 September 2014 s/d tanggal 09 Oktober 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 08 Oktober 2014;
Sejak tanggal 10 Oktober 2014 s/d tanggal 18 Nopember 2014;
- Penuntut Umum tanggal 13 Nopember 2014;
Sejak tanggal 13 Nopember 2014 s/d tanggal 2 Desember 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 20 Nopember 2014 ;
Sejak tanggal 20 Nopember 2014 s/d tanggal 19 Desember 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil tanggal 02 Desember 2014 ;
Sejak Tanggal 20 Desember 2014 s/d tanggal 17 Februari 2015 ;

halaman 1 Perkara Pidana, Nomor. 43/Pid/2015/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 12 Februari 2015 s/d tanggal 13 Maret 2015 ;
- Penetapan perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 14 Maret 2015 s/d tanggal 12 Mei 2015 ;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 10 Februari 2015, Nomor. 90/Pid.B/2014/PN- SKL serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 16 Nopember 2014, Nomor. Reg.Perk.PDM-53/SKL/11/2014, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN,.....

DAKWAAN:

KESATU:

Primair:

Bahwa **terdakwa SAHDAN BERUTU Bin Alm SUHUR BERUTU** bertindak sendiri atau secara bersama-sama, pada hari Selasa Tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain Bulan Juni Tahun 2014 bertempat di dalam Areal Hak Guna Usaha (HGU) Blok 4 Afdeling I (Indian) PT. Astra Desa Telaga Bhakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pada hari Selasa Tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 04.00 Wib saksi Misno Bin Alm Suryo bersama – sama dengan saksi Delvis, saksi Rahmad Tinambunan, saksi Sutrisno dan saksi Muharis melaksanakan patroli berjalan kaki ke lokasi perkebunan PT. PLB Astra yang dianggap rawan pencurian buah kelapa sawit. Selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib tepatnya di Blok 4 Afdeling I (Indian) PT. PLB

halaman 2 Perkara Pidana, Nomor. 43/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astra saksi Misno Bin Alm Suryo, saksi Delvis, saksi Rahmad Tinambunan, saksi Sutrisno dan saksi Muharis mendengar suara sepeda motor memasuki areal perkebunan PT. PLB Astra. Selanjutnya saksi Misno Bin Alm Suryo, saksi Delvis, saksi Rahmad Tinambunan, saksi Sutrisno dan saksi Muharis mendekati lokasi tempat sepeda motor tersebut dan melihat terdakwa Sahdan Berutu yang sedang mengawasi rekannya yaitu Sdr. Agus (DPO), sdr. Julpan (DPO) dan 1 (satu) orang lagi yang tidak diketahui namanya yang sedang memetik buah kelapa sawit didalam perkebunan tepatnya di Blok 4 Afdeling I (Indian). Sewaktu terdakwa berjalan kearah areal Blok 3, salah satu dari teman terdakwa melihat salah seorang dari saksi Misno Bin Alm Suryo, saksi Delvis, saksi Rahmad Tinambunan, saksi Sutrisno atau saksi Muharis yang saat itu sedang melakukan pengintaian di lokasi tersebut sehingga dia pun berteriak sambil berkata “Lari” maka Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Julpan (DPO) langsung melarikan diri, lalu saksi Delvis dan saksi Rahmad Tinambunan mengejar 2 (dua) orang yang melarikan diri tersebut dimana yang satu memakai baju kaos warna hijau dan celana pendek sambil membawa 1 (satu) bilah parang bengkok (egrek) bertangkaikan piver sedangkan yang satunya lagi memakai baju warna krem dan celana pendek sambil membawa parang dodos bertangkaikan kayu. Dalam pengejaran tersebut kedua irang tersebut masing – masing membuang parang yang di pegangnya, sedangkan satu orang lagi yang melangsir buah kelapa sawit yang mengenakan kaos singlet warna putih dan celana pendek dengan bajunya diikatkan di pinggang dikejar oleh saksi Sutrisno bersama dengan saksi Muharis.

Kemudian karena saksi Delvis, saksi Rahmad Tinambunan, saksi Sutrisno dan saksi Muharis tidak mampu mengejar teman terdakwa yang melarikan diri tersebut, maka saksi Delvis, saksi Rahmad Tinambunan, saksi Sutrisno dan saksi Muharis kembali ke tempat saksi Misno yang sedang beradu mulut dengan terdakwa yang masih berada di Blok 3, lalu saksi Misno sempat menanyakan kepada terdakwa siapa temannya yang mengambil buah kelapa sawit tersebut. Kemudian saksi Misno mendekat kepada terdakwa akan tetapi terdakwa berkata “coba kalian mendekat akan saya tebas kalian” yang kemudian dijawab oleh saksi Misno sambil bergerak mendekat”menyerah sajalah” akan tetapi terdakwa tidak mau menyerah sambil mengayun – ayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi Misno dan hampir mengenai perut saksi, selanjutnya

halaman 3 Perkara Pidana, Nomor. 43/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terpeleset jatuh ke dalam parit sambil terus melarikan diri dan saksi Misno Bin Alm Suryo, saksi Delvis, saksi Rahmad Tinambunan, saksi Sutrisno dan saksi Muharis berhenti melakukan pengejaran karena pertimbangan faktor keselamatan.

Setelah itu saksi Misno Bin Alm Suryo, saksi Delvis, saksi Rahmad Tinambunan, saksi Sutrisno dan saksi Muharis mulai mengumpulkan barang bukti berupa buah kelapa sawit yang telah selesai dipanen oleh terdakwa, dimana dari pengumpulan tersebut ditemukan 8 (delapan) jajang buah kelapa sawit yang telah selesai di dodos.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana.

Subsida:

Bahwa **terdakwa SAHDAN BERUTU Bin Alm SUHUR BERUTU**, pada hari Selasa Tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain Bulan Juni Tahun 2014 bertempat di dalam Areal Hak Guna Usaha (HGU) Blok 3 Afdeling I (Indian) PT. Astra Desa Telaga Bhakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pada hari Selasa Tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 04.00 Wib saksi Misno Bin Alm Suryo bersama – sama dengan saksi Delvis, saksi Rahmad Tinambunan, saksi Sutrisno dan saksi Muharis melaksanakan patroli berjalan kaki ke lokasi perkebunan PT. PLB Astra yang dianggap rawan pencurian buah kelapa sawit. Selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib tepatnya di Blok 4 Afdeling I (Indian) PT. PLB Astra saksi Misno Bin Alm Suryo, saksi Delvis, saksi Rahmad Tinambunan, saksi Sutrisno dan saksi Muharis mendengar suara sepeda motor memasuki areal perkebunan PT. PLB Astra. Selanjutnya saksi Misno Bin Alm Suryo, saksi Delvis, saksi Rahmad Tinambunan, saksi Sutrisno dan saksi Muharis mendekati lokasi tempat sepeda motor tersebut dan melihat terdakwa Sahdan Berutu yang sedang mengawasi rekannya yaitu Sdr. Agus (DPO), sdr. Julpan (DPO) dan 1 (satu) orang lagi yang tidak diketahui namanya yang sedang memetik buah kelapa sawit didalam perkebunan tepatnya di Blok

halaman 4 Perkara Pidana, Nomor. 43/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Afdeling I (Indian). Sewaktu terdakwa berjalan ke arah areal Blok 3, salah satu dari teman terdakwa melihat salah seorang dari saksi Misno Bin Alm Suryo, saksi Delvis, saksi Rahmad Tinambunan, saksi Sutrisno atau saksi Muharis yang saat itu sedang melakukan pengintaian di lokasi tersebut sehingga dia pun berteriak sambil berkata “Lari” maka Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Julpan (DPO) langsung melarikan diri, lalu saksi Delvis dan saksi Rahmad Tinambunan mengejar 2 (dua) orang yang melarikan diri tersebut dimana yang satu memakai baju kaos warna hijau dan celana pendek sambil membawa 1 (satu) bilah parang bengkok (egrek) bertangkaikan piver sedangkan yang satunya lagi memakai baju warna krem dan celana pendek sambil membawa parang dodos bertangkaikan kayu. Dalam pengejaran tersebut kedua orang tersebut masing – masing membuang parang yang di pegangnya, sedangkan satu orang lagi yang melangsir buah kelapa sawit yang mengenakan kaos singlet warna putih dan celana pendek dengan bajunya diikatkan di pinggang dikejar oleh saksi Sutrisno bersama dengan saksi Muharis.

Kemudian karena saksi Delvis, saksi Rahmad Tinambunan, saksi Sutrisno dan saksi Muharis tidak mampu mengejar teman terdakwa yang melarikan diri tersebut, maka saksi Delvis, saksi Rahmad Tinambunan, saksi Sutrisno dan saksi Muharis kembali ke tempat saksi Misno yang sedang berada mulut dengan terdakwa yang masih berada di Blok 3, lalu saksi Misno sempat menanyakan kepada terdakwa siapa temannya yang mengambil buah kelapa sawit tersebut. Kemudian saksi Misno mendekat kepada terdakwa akan tetapi terdakwa berkata “coba kalian mendekat akan saya tebas kalian” yang kemudian dijawab oleh saksi Misno sambil bergerak mendekat “menyerah sajalah” akan tetapi terdakwa tidak mau menyerah sambil mengayun – ayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi Misno dan hampir mengenai perut saksi, selanjutnya terdakwa terpeleset jatuh ke dalam parit sambil terus melarikan diri dan saksi Misno Bin Alm Suryo, saksi Delvis, saksi Rahmad Tinambunan, saksi Sutrisno dan saksi Muharis berhenti melakukan pengejaran karena pertimbangan faktor keselamatan.

Setelah itu saksi Misno Bin Alm Suryo, saksi Delvis, saksi Rahmad Tinambunan, saksi Sutrisno dan saksi Muharis mulai mengumpulkan barang bukti berupa buah kelapa sawit yang telah selesai dipanen oleh terdakwa, dimana dari pengumpulan tersebut ditemukan 8 (delapan) jajang buah kelapa sawit yang telah selesai di dodos.

halaman 5 Perkara Pidana, Nomor. 43/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SAHDAN BERUTU Bin Alm SUHUR BERUTU, Dkk, pada hari Selasa Tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain Bulan Juni Tahun 2014 bertempat di dalam Areal Hak Guna Usaha (HGU) Blok 3 Afdeling I (Indian) PT. Astra Desa Telaga Bhakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pada hari Selasa Tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 04.00 Wib saksi Misno Bin Alm Suryo bersama – sama dengan saksi Delvis, saksi Rahmad Tinambunan, saksi Sutrisno dan saksi Muharis melaksanakan patroli berjalan kaki ke lokasi perkebunan PT. PLB Astra yang dianggap rawan pencurian buah kelapa sawit. Selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib tepatnya di Blok 4 Afdeling I (Indian) PT. PLB Astra saksi Misno Bin Alm Suryo, saksi Delvis, saksi Rahmad Tinambunan, saksi Sutrisno dan saksi Muharis mendengar suara sepeda motor memasuki areal perkebunan PT. PLB Astra. Selanjutnya saksi Misno Bin Alm Suryo, saksi Delvis, saksi Rahmad Tinambunan, saksi Sutrisno dan saksi Muharis mendekati lokasi tempat sepeda motor tersebut dan melihat terdakwa Sahdan Berutu yang sedang mengawasi rekannya yaitu Sdr. Agus (DPO), sdr. Julpan (DPO) dan 1 (satu) orang lagi yang tidak diketahui namanya yang sedang memetik buah kelapa sawit didalam perkebunan tepatnya di Blok 4 Afdeling I (Indian). Sewaktu terdakwa berjalan kearah areal Blok 3, salah satu dari teman terdakwa melihat salah seorang dari saksi Misno Bin Alm Suryo, saksi Delvis, saksi Rahmad Tinambunan, saksi Sutrisno atau saksi Muharis yang saat itu sedang melakukan pengintaian di lokasi tersebut sehingga dia pun berteriak sambil berkata

halaman 6 Perkara Pidana, Nomor. 43/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Lari” maka Sdr. Agus (DPO) dan Sdr. Julpan (DPO) langsung melarikan diri, lalu saksi Delvis dan saksi Rahmad Tinambunan mengejar 2 (dua) orang yang melarikan diri tersebut dimana yang satu memakai baju kaos warna hijau dan celana pendek sambil membawa 1 (satu) bilah parang bengkok (egrek) bertangkaikan piver sedangkan yang satunya lagi memakai baju warna krem dan celana pendek sambil membawa parang dodos bertangkaikan kayu. Dalam pengejaran tersebut kedua irang tersebut masing – masing membuang parang yang di pegangnya, sedangkan satu orang lagi yang melangsir buah kelapa sawit yang mengenakan kaos singlet warna putih dan celana pendek dengan bajunya diikatkan di pinggang dikejar oleh saksi Sutrisno bersama dengan saksi Muharis.

Kemudian karena saksi Delvis, saksi Rahmad Tinambunan, saksi Sutrisno dan saksi Muharis tidak mampu mengejar teman terdakwa yang melarikan diri tersebut, maka saksi Delvis, saksi Rahmad Tinambunan, saksi Sutrisno dan saksi Muharis kembali ke tempat saksi Misno yang sedang beradu mulut dengan terdakwa yang masih berada di Blok 3, lalu saksi Misno sempat menanyakan kepada terdakwa siapa temannya yang mengambil buah kelapa sawit tersebut. Kemudian saksi Misno mendekat kepada terdakwa akan tetapi terdakwa berkata “coba kalian mendekat akan saya tebas kalian” yang kemudian dijawab oleh saksi Misno sambil bergerak mendekat”menyerah sajalah” akan tetapi terdakwa tidak mau menyerah sambil mengayun – ayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi Misno dan hampir mengenai perut saksi, selanjutnya terdakwa terpeleset jatuh ke dalam parit sambil terus melarikan diri sehingga melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi Misno Bin Alm Suryo, saksi Delvis, saksi Rahmad Tinambunan, saksi Sutrisno dan saksi Muharis berhenti melakukan pengejaran karena pertimbangan faktor keselamatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 29 Januari 2015, Nomor. Reg.Perkara.PDM-53/SKL/11/2014 yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

halaman 7 Perkara Pidana, Nomor. 43/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SAHDAN BERUTU BIN SUHUR BERUTU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan menetapkan terdakwa tetap berada ndalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor mesin 286046113, nomor rangka MH32S660016K045924, nomor polisi BK 5241 UI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor mesin JBCIE1497352, nomor rangka 29J9412, nomor polisi BK 3168 XO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru nomor mesin 28D-2740167, nomor rangka MH328030CBJ740353, nomor polisi nihil;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N1280 warna hitam nomor I mei 351926/05/663552/8, nomor handphone 081260309925;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N1280 warna hitam nomor I mei 351926/05/020514/6, nomor handphone 085760315898;
 - 1 (satu) helai jaket warna hijau lumut;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kehilangan barang tanggal 03 Januari 2011;Dikembalikan kepada yang berhak terdakwa SAHDAN BERUTU Bin SAHUR BERUTU;
- 8(delapan) janjang buah kelapa sawit yang bersifat membusuk dan menyusut dengan berat lebih kurang 120 (seratus dua puluh) kilogram;
Dikembalikan kepada yang berhak PT.PLB.Astra;
- 1 (satu) bilah parang dodos bertangkai kayu;
- 1 (satu) parang bengkok (egrek) bertangkai kayu piber;
- 3 (tiga) pasang sandal jepit;
- 1 (satu) buah senter mancis warna kuning;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

halaman 8 Perkara Pidana, Nomor. 43/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Februari 2015, Nomor. 90/Pid.B/2014/PN-SKL yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHDAN BERUTU Bin SUHUR BERUTU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKAI ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ORANG LAIN;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHDAN BERUTU Bin SUHUR BERUTU** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 9 (Sembilan) bulan;**
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor mesin 286046113, nomor rangka MH32S660016K045924, nomor polisi BK 5241 UI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor mesin JBCIE1497352, nomor rangka 29J9412, nomor polisi BK 3168 XO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru nomor mesin 28D-2740167, nomor rangka MH328030CBJ740353, nomor polisi nihil;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N1280 warna hitam nomor I mei 351926/05/663552/8, nomor handphone 081260309925;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N1280 warna hitam nomor I mei 351926/05/020514/6, nomor handphone 085760315898;
 - 1 (satu) helai jaket warna hijau lumut;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kehilangan barang tanggal 03 Januari 2011;Dikembalikan kepada yang berhak terdakwa **SAHDAN BERUTU Bin SAHUR BERUTU;**
 - 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit yang bersifat membusuk dan menyusut dengan berat lebih kurang 120 (seratus dua puluh) kilogram;Dikembalikan kepada yang berhak **PT.PLB.Astra;**

halaman 9 Perkara Pidana, Nomor. 43/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bilah parang dodos bertangkai kayu;
- 1 (satu) parang bengkok (egrek) bertangkai kayu piber;
- 3 (tiga) pasang sandal jepit;
- 1 (satu) buah senter mancis warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

diberitahukan,.....

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap MASLIM, SH Panitera Pengadilan Negeri Singkil dengan surat akta permintaan banding tanggal 12 Februari 2015, Nomor: 90 /Akta.Pid/2014/PN.SKL, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2015, Nomor. 90 /Pid.B/2014/PN-SKL ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap MASLIM, SH Panitera Pengadilan Negeri Singkil dengan surat akta permintaan banding tanggal 16 Februari 2015, Nomor: 90 /Akta.Pid/2014/PN.SKL, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 16 Februari 2015, Nomor. 90 /Pid.B/2014/PN-SKL ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Februari 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 25 Februari 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2015. Nomor.90/Pid.B/2014/PN-SKL ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga Terdakwa, oleh MASLIM, SH Panitera Pengadilan Negeri Singkil telah diberitahukan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil dengan surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 23 Februari 2015, Nomor. WI.UII/268/HK.01/II/2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

halaman 10 Perkara Pidana, Nomor. 43/Pid/2015/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 10 Februari 2015, Nomor. 90/Pid.B/2014/PN-SKL, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, Subsidaire melanggar pasal 362 KUHP atau kedua melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan kesatu primair pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 yang unsur-unsurnya sebagai berikut.

1. Barang siapa.
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan cara melawan hukum.
4. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan kemauannya orang yang punya.
5. Yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih .

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi khususnya keterangan saksi-saksi yaitu. 1 Misno. 2. Muharis. 3. Rahmad Tinambunan. 4. Sutrisno serta saksi Muharis, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 telah terpenuhi oleh Terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama dan teliti memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa melalui

halaman 11 Perkara Pidana, Nomor. 43/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi semuanya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi dan dinyatakan dikesampingkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 10 Februari 2015, Nomor. 90/Pid.B/2014/PN-SKL harus dinyatakan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini .

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dengan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengingat,.....

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor. 90/Pid.B/2014/PN-SKL tanggal 10 Februari 2015, yang dimintakan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa **SAHDAN BERUTU Bin SUHUR BERUTU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam nomor mesin 286046113, nomor rangka MH32S660016K045924, nomor polisi BK 5241 UI;

halaman 12 Perkara Pidana, Nomor. 43/Pid/2015/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam nomor mesin JBCIE1497352, nomor rangka 29J9412, nomor polisi BK 3168 XO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru nomor mesin 28D-2740167, nomor rangka MH328030CBJ740353, nomor polisi nihil;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N1280 warna hitam nomor I mei 351926/05/663552/8, nomor handphone 081260309925;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe N1280 warna hitam nomor I mei 351926/05/020514/6, nomor handphone 085760315898;
 - 1 (satu) helai jaket warna hijau lumut;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kehilangan barang tanggal 03 Januari 2011;
Dikembalikan kepada yang berhak terdakwa SAHDAN BERUTU Bin SAHUR BERUTU;
 - 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit yang bersifat membusuk dan menyusut dengan berat lebih kurang 120 (seratus dua puluh) kilogram;
Dikembalikan kepada yang berhak PT.PLB.Astra;
 - 1 (satu) bilah parang dodos bertangkai kayu;
 - 1 (satu) parang bengkok (egrek) bertangkai kayu piber;
 - 3 (tiga) pasang sandal jepit;
 - 1 (satu) buah senter mancis warna kuning;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam

Demikian,.....

kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari **Rabu tanggal 18 Maret 2015**, oleh

sidang,.....

MUZAINI ACHMAD, SH. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ADI DACHROWI SA, SH.MH dan Hj. LELIWATI, SH. MH masing - masing Hakim Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berdasarkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 10 Maret 2015, Nomor. 43 /Pen.Pid./2015/PT-BNA, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 19**

halaman 13 Perkara Pidana, Nomor. 43/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUHAMMAD RASYID sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim- Hakim Anggota

d.t.o

1. ADI DACHROWI SA, SH.MH

d.t.o

2. Hj. LELIWATI, SH. MH

Ketua Majelis

d.t.o

MUZAINI ACHMAD, SH. MH

Panitera Pengganti

d.t.o

H. MUHAMMAD RASYID

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH

Nip. 19620616 198503 1006

halaman 14 Perkara Pidana, Nomor. 43/Pid/2015/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 15 Perkara Pidana, Nomor. 43/Pid/2015/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)